Malinau Selatan Hilir

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR

Sekretariat : Jln' Desa Setarap RT. II Kec. Malinau Selatan Hilir Kab. Malinau Kode Pos 77554

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
NOMOR: 013/K.KU-02/TU.00.02/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR KABUPATEN MALINAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Selatan Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr (I) sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Selatan Hilir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Selatan Hilir ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Selatan Hilir ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau
2. Camat Malinau Selatan Hilir
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Malinau Selatan Hilir
4. Panitia Pemungutan Suara Malinau Selatan Hilir
5. Pertanggal 13 Maret 2020

Ditetapkan di Setarap
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. MALINAU SELATAN HILIR
KETUA

KETUA,

YANNATAR

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau
Nomor : 013/K.KU-02/TU.00.02/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI KELURAHAN/DESA
1	PERMINAS	L	Desa Wisata Setulang
2	FERDY JUK	L	Desa Batu Kajang
3	HASANAH	P	Desa Setarap
4	KORNALIUS	L	Desa Punan Setarap
5	KUMIN AYU	P	Desa Gong Solok
6	DIANA	P	Desa Punan Gong Solok
7	MARKUS	L	Desa Long Adiu
8	DESEM BONI	L	Desa Punan Adiu

KETUA

YANNATAR

Dipindai dengan CamScanner